



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Tanjutan Tingakt Atas, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediamn di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 13 Februari 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 13 Februari 2017 dalam register dengan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Agustus 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 5 September 1992 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama kediaman bersama di rumah Keluarga Penggugat di Kabupaten Nunukan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamatkan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Anak 1 penggugat dan tergugat, umur 24 tahun;
 - b. Anak 2 penggugat dan tergugat, umur 21 tahun;
 - c. Anak 2 penggugat dan tergugat, umur 18 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama perempuan lain, yang Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
 - d. Tergugat sering marah dan mengucapkan kata cerai serta berbicara dengan jujur lebih memilih perempuan selingkuhannya daripada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan bulan April 2015, disebabkan masalah yang sama, sehingga sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dengan memberitahu Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor H-1991/1991 tanggal 19 Maret 2012 atas nama penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;

- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 5 September 1992 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

- 1. Saksi 1 penggugat**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasa, Tempat Kediaman di Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri, dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kabupaten nunukan di rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang sudah pisah rumah atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2 Penggugat umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjaga Counter, Tempat Kediaman Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2010, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat memiliki wanita lain, dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun terakhir,
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat, agar tidak bercerai, namun tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa meskipun Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat menghadirkan satu saksi lagi, namun Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim meminta kepada Penggugat untuk bersumpah supletoir/ pelengkap untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2 dan alat bukti saksi, (dua orang saksi)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan juga adanya ucapan sighat ta'lik talak Tergugat sesaat setelah menikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengaduan secara langsung dari Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain akibatnya sering terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut, merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persangkaan, maka berdasarkan Pasal 188b KUHPperdata dan Pasal 310 R.Bg
putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, meskipun tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui secara langsung jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut tentang pisah rumah, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, Majelis hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga menjadikan alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga persyaratan pokok sumpah tambahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi lain yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi lain;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPperdata, sumpah pelengkap Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, meskipun tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat, namun jika dihubungkan denganketerangan para saksi yang mengetahui langsung pisah rumah dan sumpah pelengkap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, sumpah tersebut dapat memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi

putusan mahkamahagung.go.id pertama dan saksi de auditu tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dipersidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Agustus 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 5 September 1992 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama kediaman bersama di rumah Keluarga Penggugat di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah, dan selama menikah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya 2 tahun sampai sekarang secara berturut-turut;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut :



Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً بائناً اذا

ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat diajukan
putusan.mahkamahagung.go.id alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan tatak satu bain shugra Pengugat (Penggugat) kepada
putusan, mahkamahagung.go.id;
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah.,** oleh kami **Mardha Tillah, S.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota,** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Mardha Tillah, S.H.I.,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,



Director's Budget of Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 14 Maret 2017

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach